

## PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2026

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

#### Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.